



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN CILACAP**

NOMOR : 23 Tahun 2020
NOMOR : 010.3.Pj/AGA.04.01/B03010000/2020

TENTANG

**SINERGITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (21 - 12 - 2020) bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 2 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHMAD MUSTAQIR : Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cilacap, berkedudukan di Jalan Katamso Nomor 52 Cilacap, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 4045.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 24 Oktober 2019, serta memperhatikan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta No. 0030.SKu/SDM.08.01/030000/2019 tanggal 11 November 2019, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.



2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan system pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan dan mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik pada MPP Kabupaten Kebumen dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah yang semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam persyaratan, prosedur dan sistem layanan pada MPP Kabupaten Kebumen.

BAB III OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terpadu dan terintegrasi pada MPP Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :
 - a. Pelaksanaan Pelayanan Publik pada MPP Kabupaten Kebumen secara cepat, tepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman kepada masyarakat dengan memperhatikan mekanisme, prosedur dan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. produk Pelayanan Publik berupa layanan perizinan, non perizinan dan Pelayanan Publik lainnya yang diselenggarakan pada MPP Kabupaten Kebumen;
- c. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan fasilitasi Pelayanan Publik pada MPP Kabupaten Kebumen yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi; dan

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perijinan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika diperlukan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermeterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermeterai, tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



AHMAD MUSTAQIR

PIHAK KESATU



YAZID MAHFUDZ